



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengembangkan dan memberdayakan perusahaan milik Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dan menjadi sumber pendapatan bagi Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur sudah tidak sesuai dengan perkembangan Otonomi Daerah dan perkembangan Perusahaan Daerah saat ini sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
 8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
 9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
 10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
 - (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Jasa.
 - b. Industri Pariwisata
 - c. Pertanian dalam arti luas
 - d. Kehutanan.
 - e. Pertambangan.
 - f. Industri.
 - g. Perdagangan.
 - (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
4. Ketentuan judul BAB V diubah, sehingga judul BAB V menjadi sebagai berikut :

**BAB V
MODAL DAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH**

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan ditambah 8 (delapan) ayat baru, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Dihapus.
- (4) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan barang, yang terdiri dari :
 - a. Uang sebesar Rp. 23.364.437.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Barang berupa tanah dan bangunan dengan nilai sebesar Rp. 26.635.563.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang sudah diserahkan sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 8.570.000.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (6) Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang akan diserahkan secara bertahap melalui Peraturan Daerah tentang APBD sebesar Rp. 14.794.437.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan empat puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Penyerahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dianggarkan dalam APBD dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2015.
- (8) Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang diserahkan pada tahun 2009 terdiri dari :
 - a. sebidang tanah seluas 36.034 M² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 345 tanggal 23 Januari 2008 terletak di jalan Tjilik Riwut Km. 5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. sebidang tanah seluas 10.290 M² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 63, tanggal 26 Agustus 1981 yang di atasnya terdapat bangunan Hotel Dandang Tingang seluas 5.026 M² terletak di jalan Yos Soedarso Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. sebidang tanah seluas 9.020 M² yang di atasnya terdapat bangunan Lapangan Tenis Indoor seluas 2.028 M² terletak di jalan M. Husni Thamrin Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (9) Nilai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sesuai perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2008 sebesar Rp. 7.224.817.000,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

- (10) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sesuai perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2008, yakni tanah sebesar Rp.5.525.730.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan bangunan sebesar Rp.7.619.416.000,00 (tujuh milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
- (11) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, sesuai perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2008, yakni tanah sebesar Rp.1.804.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat juta rupiah) dan bangunan sebesar Rp.4.461.600.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah menyediakan cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Semua alat likuid disimpan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dan/atau pada Bank Pemerintah.
7. Ketentuan judul BAB VI diubah, sehingga judul BAB VI menjadi sebagai berikut :

BAB VI

PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

8. Di antara judul BAB VI dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu Pengelolaan, sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Pengelolaan

9. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, ayat (3) dihapus, dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang serta seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-kepala Unit dan Kepala-kepala Unit dibantu oleh Kepala-kepala Seksi.

- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
 - (6) Tanggung Jawab fungsional Perusahaan Daerah kepada Gubernur dilakukan oleh Direktur Utama.
 - (7) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
 - (7a) Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi.
 - (8) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
10. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua Tugas dan Wewenang, sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi.
 - (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Gubernur.
12. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 10B

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat...

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

13. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Dihapus.

(2) Direksi memerlukan persetujuan Gubernur untuk melakukan hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. mengadakan pinjaman dan penjualan obligasi;
- c. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- d. mengadakan investasi baru;
- e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
- f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

(4) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A huruf g, Direksi dapat menyerahkan kekuasaan dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang dan/atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah.

14. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman pada Anggaran Biaya Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

(3) Dihapus.

(4) Direksi ...

- (4) Direksi mengusulkan kepada Gubernur melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi.
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

15. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

16. Di antara judul BAB VII dan Pasal 14, disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu Pengangkatan, sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Pengangkatan

17. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Syarat-syarat Umum :
 - 1) warga Negara Indonesia;
 - 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 4) setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota Organisasi terlarang;
 - 6) mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah;
 - 7) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - 8) sehat jasmani dan rohani.
 - b. Syarat – syarat khusus :
 - 1) mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - 2) mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan; dan
 - 3) berwibawa dan jujur.

- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Gubernur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu :
- sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah Pusat dan Daerah; dan
 - sebagai Pejabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Daerah dan perkumpulan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
18. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ayat (3), dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas.
- (1a) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (2a) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.
- (2b) Pengecualian dari ayat (2) apabila Direktur yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit oleh Direksi harus memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Seksi dan Pegawai lainnya oleh Direksi harus memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

19. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sebagai berikut :

Pasal 16
Dihapus

20. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua Pemberhentian, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pemberhentian

21. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah dan menambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur sebelum masa jabatannya, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena mengalami gangguan kesehatan atau sakit yang permanen; dan
 - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Apabila Direksi diduga terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan/atau dengan meminta bantuan pihak lain.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:
 - a. Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e;
 - b. Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.

22. Di antara Pasal 17 dan BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 18, disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi Berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Gubernur.

Pasal 17B

- (1) Gubernur mengangkat Pelaksana Tugas Direksi, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan).

23. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan bagi Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Gubernur.

25. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan kepada Gubernur;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan Hasil Penilaian kepada Gubernur;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Gubernur dengan disertai saran dan langkah perbaikan yang perlu ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur tentang usul pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;

- f. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur tentang masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Gubernur; dan
- h. memberikan laporan kepada Gubernur secara berkala (triwulan atau tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

26. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk Gubernur dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

27. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- f. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas;
- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- h. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- i. Dihapus

28. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Dihapus.

29. Di antara Pasal 26 dan BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS Pasal 27 disisipkan 1(satu) satu Pasal baru yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan Perusahaan Daerah dalam rangka perkembangan usaha dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

30. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur dan berasal dari tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan Gubernur mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Gubernur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

31. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

32. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika hal itu untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan setelah mendapat izin Gubernur.
- (2) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur.

33. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a), di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena mengalami gangguan kesehatan atau sakit yang permanen; dan
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (1a) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahu tentang pemberhentian semmentaranya.
 - b. Dalam sidang ini diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Gubernur mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
- (5) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

- (5a) Dalam hal penyampaian Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (6) Jika keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara tertulis menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
34. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan intern, Direksi membentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan dengan pertimbangan Badan Pengawas.

36. Ketentuan Pasal 38 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri diberlakukan sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Tuntutan terhadap pegawai yang melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3), demi kepentingan suatu pemeriksaan untuk sementara disimpan atau diamankan oleh Badan Pengawas.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan kewajiban membayar pajak dan keperluan audit Perusahaan Daerah, surat bukti dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

37. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

38. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan kepada Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima/ditolak seluruhnya atau sebagian oleh Badan Pengawas.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan.
- (5) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Badan Pengawas.
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang sudah disahkan oleh Badan Pengawas dapat diberlakukan sepenuhnya sejak dimulainya Tahun Buku Perusahaan Daerah.

39. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi / Laba untuk tiap tahun buku kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
 - (2) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawas dengan memperhatikan usul Direksi.
 - (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Badan Pengawas disampaikan kepada Gubernur untuk disahkan.
 - (4) Dihapus
40. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
 - b. untuk cadangan umum, sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
 - c. untuk jasa produksi Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus).
 - d. untuk Sumbangan Dana Pensiun Pegawai, sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
 - e. untuk Dana Sosial dan Pengembangan Pegawai, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus).
 - (2) Dihapus
 - (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
 - (4) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.
41. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya,
pada tanggal 17 Juni 2009


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
[Handwritten Signature]
ASISTENSI ERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


SEKDA
[Handwritten Signature]
THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 6.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk atau didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. Perusahaan Daerah tersebut dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan asli Daerah. Disadari bahwa kondisi Perusahaan Daerah pada saat ini umumnya masih belum seperti yang diharapkan, hal tersebut karena masih kecilnya kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu kita melihat adanya peluang-peluang bisnis yang cukup menguntungkan bagi Perusahaan Daerah untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Memperhatikan pentingnya keberadaan Perusahaan Daerah dan memahami berbagai hambatan yang dihadapi serta adanya peluang-peluang bisnis yang menguntungkan tersebut, maka baik dari segi permodalan dan bidang usaha juga yang berkenaan dengan manajemen pengelolaannya dan penetapan penggunaan laba atau keuntungan, perlu ditata dan dibenahi kembali pengaturannya sehingga Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur mampu menjawab tantangan dan peluang saat ini dan ke depan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi secara optimal kepada pembangunan dan perkembangan ekonomi di daerah Kalimantan Tengah.

Mengingat pula, perkembangan Otonomi Daerah dan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman/acuan bagi kepengurusan dan pengelolaan badan usaha milik daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Penambahan bidang usaha industri pariwisata mengingat salah satu unit usaha Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha jasa Kepariwisata (perhotelan dan travel).

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 7

Ayat (1)

Modal dasar tersebut semula sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diubah menjadi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) adalah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur yang seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Ayat (2)

Apabila Pemerintah Daerah ingin menambah/memperbesar jumlah penyertaan modal dalam rangka pengembangan usaha dan perhitungannya sudah melampaui Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka tambahan penyertaan modal tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tersendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Penganggaran penyerahan modal setiap tahun dimaksud dilakukan memperhatikan ketentuan mekanisme penganggaran keuangan yang berlaku.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Nilai tanah dan bangunan Hotel Dandang Tingang pada tahun 2008 berjumlah Rp. 13.145.146.000,00 (tiga belas milyar seratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Ayat (11)

Nilai tanah dan bangunan Lapangan Tenis Indoor pada tahun 2008 berjumlah Rp. 6.265.600.000,00 (enam milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Angka 6
Pasal 8
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 10
Ayat (1)

Sesuai dengan kewenangan sebagai pengelola Perusahaan Daerah maka kepada Direksi perlu diberikan kewenangan untuk menetapkan tata tertib dan tata kerja Perusahaan Daerah, yang benar-benar sesuai dengan perkembangan dan situasi Perusahaan Daerah dan ditetapkan dalam keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan/ pengesahan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 10A
Cukup jelas

Pasal 10B
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Apabila Direksi mewakili Perusahaan Daerah berhalangan tidak bisa menghadiri di dalam dan di luar Pengadilan maka untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah dapat menyerahkan kekuasaan/memberi Surat Kuasa kepada seorang dan/atau beberapa orang pegawai Perusahaan daerah yang khususnya ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah.

Angka 14
Pasal 12
Cukup jelas

Angka 15
Pasal 13
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Pasal 14
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 15
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
Cukup jelas

Angka 21
Pasal 17
Cukup jelas

Angka 22
Pasal 17A
Cukup jelas

Pasal 17B
Cukup jelas

Angka 23
Pasal 18
Cukup jelas

Angka 24
Pasal 20
Cukup jelas

Angka 25
Pasal 21
Cukup jelas

Angka 26
Pasal 22
Cukup jelas

Angka 27
Pasal 23
Cukup jelas

Angka 28
Pasal 26
Cukup jelas

Angka 29
Pasal 26A
Cukup jelas

Angka 30
Pasal 27
Cukup jelas

Angka 31
Pasal 28
Cukup jelas

Angka 32
Pasal 29
Cukup jelas

Angka 33
Pasal 30
Cukup jelas

Angka 34
Pasal 33
Cukup jelas

Angka 35
Pasal 37
Cukup jelas

Angka 36
Pasal 38
Cukup jelas

Angka 37
Pasal 39
Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Angka 38
Pasal 40
Cukup jelas

Angka 39
Pasal 42
Cukup jelas

Angka 40
Pasal 43
Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi.

Angka 41
Pasal 45
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 1994.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah guna mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. bahwa salah satu upaya tersebut dipandang perlu untuk membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Jasa, Pertanian dalam arti luas, Kehutanan, Pertambangan, Industri, Perdagangan, dan lain-lain.
- c. bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Dewan

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah BANAMA TINGANG MAKMUR.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah BANAMA TINGANG MAKMUR.
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah BANAMA TINGANG MAKMUR.
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah BANAMA TINGANG MAKMUR.

BAB II

S T A T U S

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama BANAMA TINGANG MAKMUR.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan di Palangka Raya.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam Daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar Daerah.
- (2) Apabila dianggap perlu Perusahaan Daerah dapat membentuk Cabang di dalam Daerah maupun diluar Daerah.

BAB

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Jasa.
 - b. Pertanian dalam arti luas.
 - c. Kehutanan.
 - d. Pertambangan.
 - e. Industri.
 - f. Perdagangan.
 - g. Dan lain-lain.
- (2) Pelaksanaan kegiatan seperti tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V

M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai modal dasar sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. ✓
- (3) Modal Perusahaan Daerah terbagi atas saham-saham prioritas dan saham biasa.

Pasal

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah menyediakan cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Semua alat likvide disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 9

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilakukan oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Salah seorang anggota Direksi tersebut ayat (2) Pasal ini, ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-kepala Unit dan Kepala-kepala Unit dibantu Kepala-kepala Seksi.
- (5) Pengecualian ketentuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Tanggung jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direksi.
- (8) Gubernur Kepala Daerah menetapkan pedoman dan perincian lebih lanjut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Direksi berwenang menetapkan Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah.

(2) Direksi

- (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah, berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi memerlukan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah untuk melakukan hal-hal :
- a. mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi.
 - c. memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak milik Perusahaan.
 - d. mengadakan investasi baru.
 - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini, segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direksi dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dapat menyerahkan kekuasaan dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal

Pasal 12

- (1) Direksi dalam pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman sesuai dengan Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, baru berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi.
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 14

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Syarat-syarat Umum :
 - 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 3) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - 4) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - 5) Tidak

- 5) Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota Organisasi terlarang.
- 6) Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah.
- 7) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
- 8) Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat-syarat khusus :

- 1) Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.
 - 2) Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan.
 - 3) Berwibawa dan jujur.
- (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Gubernur Kepala Daerah dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu :
- a. sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah.
 - b. sebagai pejabat Struktural dan Fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Daerah, dan Perkumpulan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa Jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif.
- (3) Pengangkatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat seperti dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini serta memperhatikan pula pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan atau Anggota Direksi dengan Kepala Unit tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping termasuk menantu, ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan setelah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Apabila setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah sebelum masa jabatannya, karena :
 - a. Permintaan

- a. Permintaan sendiri.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara ;
 - d. Sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, c dan d Pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu satu bulan setelah kepadanya diberitahukan tentang niat akan pemberhentian tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - (4) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b, c dan d Pasal ini, jika ternyata berdasarkan Keputusan Pengadilan merupakan suatu perbuatan pidana, termasuk kualifikasi pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (5) Selama persoalan dimaksud ayat (4) Pasal ini belum diputuskan, Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu terhadap Anggota Direksi yang bersangkutan.
 - (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusan tentang pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal ini, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali untuk Keputusan Pemberhentian dimaksud pada ayat (4) Pasal ini.

BAB VIII

K E P E G A W A I A N

Pasal 18

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji yang berlaku.

(21) Direksi

- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan - keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 21

Badan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan Hasil Penilaian kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi.
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.

e. melakukan

- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- f. memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah secara berkala (triwulan atau tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Gubernur Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan.
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah.
- b. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.
- c. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas.
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- e. mengadakan kegiatan terhadap hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengangkat beberapa orang Anggota Sekretariat.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BADAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah mengenai Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Badan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

(3) Sebelum

- (3) Sebelum Anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Gubernur Kepala Daerah diangkat dan Pelantikan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota menurut ketentuan sebagaimana tertera di atas.

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas lima orang kurangannya 1 (satu) orang dan diangkat dan Pelantikan (lima orang yang terdiri atas 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota).
- (2) Penetapan dan pengangkatan anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat 1 Pasal 28 ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun setelah diangkat dan Pelantikan jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu kali memperhatikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- Pemberhentian dimaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

(2) Khusus

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat 1 huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

(6) a. Jika

- (6) a. Jika keputusan Gubernur Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.
- b. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 31

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 32

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan intern, Direksi membentuk Satuan Tugas Pengawas Intern.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal

Pasal 34

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah dapat menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan Perusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan satuan tugas organisasi lain dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 36

Pimpinan Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan keahlian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern yang obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 37

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah dan dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

Pasal 38

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri yang berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah.

(3) Semua

- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tuntutan terhadap pegawai yang melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah, disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat-surat dimaksud pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XIII

TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 39

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Pasal 40

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Gubernur Kepala Daerah setelah menerima pengajuan seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.

(3) Rancangan

- (3) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya, jika Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat (3) Pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 41

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 42

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi / Laba untuk tiap tahun buku kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara / Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(4) Perhitungan

- (4) Perhitungan tahunan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 43

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan Pasal 42 Peraturan Daerah ini, setelah lebih dahulu dikurangi cadangan tujuan, ditetapkan penggunaan sebagai berikut :
- a. untuk dana Pembangunan Daerah, sebesar50 %
(lima puluh perseratus).
 - b. untuk cadangan umum, sebesar 25 %
(dua puluh lima perseratus).
 - c. untuk jasa produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas, sebesar 7,5 %
(tujuh setengah perseratus).
 - d. untuk Sumbangan Dana Pensiun Pegawai dan Sokongan, sebesar 10 %
(sepuluh perseratus).
 - e. untuk Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai, sebesar 7,5 %
(tujuh setengah perseratus).
- (2) Besarnya cadangan tujuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini serta penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Desember 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO.

WARSITO RASMAN.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan.

Nomor : 539.42-647
Tanggal : 31 Oktober 1995

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd

Drs. H. OMAN SACHRONI
NIP. 010054135

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 9 Tahun 1995
Tanggal : 6 Desember 1995
S e r i : D


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

E. GERSON.
Pembina Utama.
NIP. 080 012 164.

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah
u.i.
Kepala Biro Hukum,


HENRY L. BINTI, SH
Pembina.
NIP. 010 108 514

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR

1. U M U M :

Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut telah diatur dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 59 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengadakan Perusahaan Daerah yang penyelenggaraan dan pembiayaannya dilakukan berdasarkan azas Ekonomi Perusahaan. Disadari bahwa kondisi Perusahaan Daerah pada saat ini umumnya masih belum seperti yang diharapkan, hal tersebut karena masih kecilnya kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu kita melihat adanya peluang bisnis yang cukup menguntungkan bagi Perusahaan Daerah untuk melaksanakan kerjasama dengan swasta. Pemerintah juga telah memberikan isyarat bahwa Perusahaan Daerah dimungkinkan untuk memperoleh 10 % Saham dari para pemegang HPH yang beroperasi di Kalimantan Tengah.

Memperhatikan pentingnya keberadaan Perusahaan Daerah dan memahami berbagai hambatan yang dihadapi serta adanya peluang-peluang bisnis yang menguntungkan tersebut, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah yang mampu menjawab tantangan tersebut.

BANAMA TINGANG MAKMUR :

- BANAMA artinya BAHTERA.
- TINGANG artinya :

- a. Nama sebangsa burung yang banyak terdapat di Kalimantan Tengah.
- b. Dalam Upacara Ritual Keagamaan, Tingang Rangka Bapantang Nyahu = Simbol dari Firman Tuhan yang mengandung kehidupan yang kekal ABADI.
- c. Apabila kata Tingang mendahului sebutan terhadap orang yang dihormati, ia berarti yang dimuliakan, yang dihormati (misal : Tingang Indang; Tingang Apang; Tingang Tatu, artinya :

- Tingang

- Tingang Indang = Ibu yang dihormati ;
- Tingang Apang = Ayah yang dihormati ;
- Tingang Tatu = Datu, Nenek yang dimuliakan).

d. Dari keberadaannya, melambangkan kekayaan alam, kesuburan dan ketentraman (Tingang adalah pertanda daerah itu subur dan kaya raya).

- MAKMUR artinya :

Cita-cita dari Bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Banama Tingang Makmur mengandung pengertian dan maksud adalah bahtera yang kita muliakan mampu membawa dan memberikan kepada kita keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Di dalam Upacara Ritual (Dayak-Kaharingan); Banama Tingang adalah Bahtera yang mendapat hikmad dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membawa dan memberikan keberuntungan kebahagiaan kesejahteraan bagi umat manusia dari Tahta Kemuliaannya (Bahasa Dayak Kuno : Banama hapa balaku untung aseng panjang, palakuan rabia nyame ambu, untung ukur, tuah-rajaki, panatau-panuhan).

Singkatannya berarti : BAHTERA KEBERUNTUNGAN DAN KEMAKMURAN.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s.d Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Apabila suatu unit usaha mengalami kerugian, kemunduran, kemungkinan dapat ditutup oleh unit usaha lainnya maka Gubernur Kepala Daerah berwenang meneruskan atau sehingga tidak terlalu membebani unit usaha lainnya, dengan segala resikonya.

Pasal 6 ayat (2)
dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2) : Dalam pengembangan usaha Modal dasar dapat diperbesar sesuai dengan kebutuhan, dengan persetujuan DPRD.

- Pasal 7 ayat (3) : Jika Modal Perusahaan dimiliki Daerah Tingkat I dan Tingkat II maka Modal Perusahaan terbagi atas saham-saham, tapi jika Modal hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I maka Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.
- Pasal 8 s.d 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Sesuai dengan kewenangan sebagai pengelola Perusahaan Daerah maka kepada Direksi perlu diberikan kewenangan untuk menetapkan tata tertib dan tata kerja Perusahaan Daerah, yang benar-benar sesuai dengan perkembangan dan situasi Perusahaan Daerah dan ditetapkan dalam keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan/pengesahan.
- Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (2) : Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga.
- Pasal 11 ayat (3) : Cukup jelas.
dan (4)
- Pasal 11 ayat (5) : Apabila Direksi mewakili Perusahaan Daerah berhalangan tidak bisa menghadiri di dalam dan diluar Pengadilan maka untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah dapat menyerahkan kekuasaan/memberi Surat Kuasa kepada salah seorang dan atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khususnya ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah.
- Pasal 20 : Agar pengelolaan Perusahaan Daerah benar-benar sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka perlu adanya Badan Pengawas yang diangkat oleh Gubernur dengan mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap tatakerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengadakan Sekretariat Badan Pengawas yang membantu Badan Pengawas menyelenggarakan administrasi/tata usaha, rapat, sidang.

Staf Sekretariat Badan Pengawas dapat diangkat dari Pegawai Perusahaan Daerah atau Pegawai Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal 21 s.d. 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Pimpinan Satuan Pengawasan Intern merupakan unsur terpenting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan menghindari timbulnya kesalahan dan kekeliruan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan Daerah.
Untuk ini diperlukan persyaratan pendidikan, keahlian dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya guna kemajuan Perusahaan Daerah.

Pasal 37 s.d. 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin yaitu dari tanggal 1 Januari s.d 31 Desember.

Pasal 40 s.d. 46 : Cukup jelas.